

 KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PPSDM KESEHATAN	Nomor SOP : SOP/P.01/PI/001/Ver.1/2017 Tgl. Pembuatan : 10 April 2017 Tgl. Revisi : 10 April 2017 Tgl. Efektif : 17 April 2017 Disahkan oleh :
 POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR	Direktur, A.A. NGURAH KUSUMAJAYA, SP, MPH. NIP. 196911121992031003 Nama SOP : Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Poltekkes Denpasar
Dasar hukum : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permenkes Nomor: HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 6. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Denpasar	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan rencana kinerja tahunan 2. Memahami petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kinerja tahunan 3. Memahami tata cara penyusunan rencana kinerja tahunan
Keterkaitan : 1. SOP pembentukan tim penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Peralatan / Perlengkapan : 1. Peraturan dan juknis dalam penyusunan rencana kinerja tahunan 2. Personal komputer yang dilengkapi dengan program microsoft word dan jaringan internet 3. Ruang pertemuan yang dilengkapi fasilitas rapat (meja, kursi, sound system)
Peringatan : 1. Apabila penyusunan rencana kinerja tidak dilaksanakan, maka institusi tidak memiliki rencana kinerja dalam 1 tahun 2. Apabila penyusunan rencana kinerja tidak dilaksanakan, maka institusi tidak memiliki Arah rencana kinerja dalam 1 tahun 3. Apabila penyusunan rencana kinerja tidak dilaksanakan, maka institusi tidak dapat mengevaluasi kinerja tahun berjalan 4. Apabila penyusunan rencana kinerja tidak dilaksanakan, maka institusi tidak dapat menentukan prioritas program yang akan dilakukan	Pencatatan dan Pendataan : Proses penyusunan rencana kinerja tahunan memerlukan koordinasi dengan tim penyusun, ketua dan sekretaris jurusan, ka. Prodi dan ka. Unit serta koordinator urusan di Lingkungan Poltekkes Denpasar

SOP PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) POLTEKKES DENPASAR

NO	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Direkur Poltekkes Denpasar	Pembantu Direktur I Poltekkes Denpasar	Kasubbag ADAK	Koordinator Urusan Perencanaan dan Informasi	Panitia Pemilihan Dosen Berprestasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat surat edaran ke Senat, Unit, Urusan dan semua Jurusan di Lingkungan Poltekkes Denpasar perihal pelaksanaan Rapat Kerja penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT). Serta permintaan untuk menyusun RKT di masing-masing unit kerja. Surat edaran dilengkapi dengan format RKT serta cara pengisiannya						Draft surat edaran	15 mnt	Surat edaran	
2	Mengoreksi dan paraf surat edaran						Surat edaran	30 mnt	Surat edaran	
3	Menyetujui dan menandatangani surat edaran						Surat edaran	30 mnt	Surat edaran	
4	Inventarisasi RKT senat, urusan, unit, dan jurusan						RKT senat, urusan, unit, dan jurusan	1 mggu	RKT senat, urusan, unit, dan jurusan	
5	Pelaksanaan Desk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan						RKT senat, urusan, unit, dan jurusan	6 hr	RKT senat, urusan, unit, dan jurusan	
6	Pelaksanaan Rapat Kerja penyusunan Rencana Kinerja Tahunan						RKT senat, urusan, unit, dan jurusan	3 hr	RKT senat, urusan, unit, dan jurusan	
7	Pengesahan Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Denpasar						RKT Poltekkes Denpasar	2 hr	RKT Poltekkes Denpasar	
8	Penggandaan RKT Poltekkes Denpasar						RKT Poltekkes Denpasar	1 mggu	RKT Poltekkes Denpasar	
9	Distribusi RKT Poltekkes Denpasar						RKT Poltekkes Denpasar	1 hr	Tanda terima (ekspedisi)	

Mengesahkan:

Direktur

A.A. Ngurah Kusumajaya, SP, MPH
NIP. 196911121992031003

Menyetujui:

Pudir I

Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed
NIP. 196512311986032008

Disusun oleh:

Koordinator Urusan PI

Dwi Yoga Angga Nagara, S.Sos
NIP. 198803012015031002